

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**



**NOMOR 06**

**TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur jenis retribusi perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi perizinan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan ( *hinder ordonatie* ) stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan stbl 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 09);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
16. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

18. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
20. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan antara bangunan dan pagar
21. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah sungai/saluran;
22. Perpetakan atau site plan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota;
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
25. Rehab Berat adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki surat IMB, baik merupakan pembangunan kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau perluasan daripada bangunan yang sudah ada lebih 50% (lima puluh persen) dari kegiatan perbaikan bangunan tersebut;
26. Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki surat IMB atau perluasan bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut .
27. Nilai Bangunan adalah harga bangunan yang dihitung secara analisa upah dan bahan dengan ditetapkan setiap meter persegi berdasarkan kelas bangunan
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
29. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
30. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
31. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan pengedaran dan atau menjual minuman beralkohol.
32. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
33. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

34. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
35. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
36. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
37. Gangguan tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.
38. Gangguan menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
39. Gangguan rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan.
40. Indeks lokasi adalah indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha yang mengacu pada lebar jalan.
41. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
42. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadual dalam wilayah Daerah.
43. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, anak sekolah dan kawasan permukiman.
44. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
45. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
46. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
47. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
48. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
49. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

50. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
51. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
52. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4,5 sampai dengan 6 meter.
53. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
54. Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
55. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
56. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dari izin trayek yang telah diberikan.
57. Izin Operasi Angkutan adalah pemberian izin trayek untuk angkutan khusus dan taksi
58. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dari izin trayek yang telah diberikan.
59. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
60. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
61. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
62. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
63. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
64. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
65. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
66. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
67. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.



68. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
69. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
70. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
71. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
72. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
73. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
74. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
75. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
76. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
77. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur yang di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
78. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
79. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
80. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan Tertentu.
81. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
82. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

85. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
86. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
87. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan ;
- d. Retribusi Izin Trayek ; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan Prasarana Bangunan meliputi kegiatan;
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan,
  - c. Pelestarian/pemugaran.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan luas lantai bangunan, volume/besaran, indeks, indeks terintegrasi ( yang meliputi fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, dan waktu penggunaan), tingkat kerusakan, harga satuan retribusi bangunan gedung, harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung dan indeks pembangunan baru.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
  - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
  - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times l_t \times 1,00 \times HS_{pbg}$
  - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung  
V = Volume/besaran (dalam satuan m', m<sup>2</sup>, unit)  
I = Indeks

$I_t$	= Indeks terintegrasi
$T_k$	= Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
$HS_{bg}$	= Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif untuk setiap kabupaten)
$HS_{pbg}$	= Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	= Indeks pembangunan baru

- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per set.
- (3) Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai besarnya indeks untuk faktor pengali harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tabel penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi IMB bangunan gedung, tabel penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung, daftar kode dan indeks perhitungan besarnya Retribusi IMB, dan tabel satuan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, dan Subjek

#### Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

#### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan golongan minuman beralkohol serta jenis tempat penjualannya.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
  - a. Hotel Berbintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima);
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub malam.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  
Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini :
- (2) Tarif perpanjangan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60 % ( enam puluh persen ) dari tarif dasar.

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Gangguan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Retribusi Izin Gangguan  
Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi dan indeks gangguan jenis usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai
- (3) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Gangguan tinggi dengan indeks : 5 (lima);
  - b. Gangguan menengah dengan indeks : 3 (tiga);
  - c. Gangguan ringan dengan indeks : 2 (dua).
- (4) Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Lokasi I (L.I) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan berada di dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan jalan atau gang dengan ROW lebih kecil dari 4 (empat) meter : 2 (dua);
  - b. Lokasi II (L.II) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan dengan ROW 4,1 (empat koma satu) meter sampai 7 (tujuh) meter : 3 (tiga);
  - c. Lokasi III (L.III) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan dengan ROW 7,1 (tujuh koma satu) meter sampai 10 (sepuluh) meter : 4 (empat);
  - d. Lokasi IV (L.IV) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan dengan ROW 10,1 (sepuluh koma satu) meter sampai 13 (tiga belas) meter : 4 (empat);
  - e. Lokasi V (L.V) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan dengan ROW 13,1 (tiga belas koma satu) meter sampai 16 (enam belas) meter : 5 (lima);
  - f. Lokasi VI (L.VI) adalah dimana lokasi persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan dengan ROW lebih besar dari 16 (enam belas) meter : 5 (lima).
- (5) Daftar klasifikasi perusahaan berdasarkan intensitas gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

#### dan Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Gangguan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Izin Gangguan dan Tata Cara Perhitungannya  
Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan untuk Tarif Dasar Retribusi (TDR) per M<sup>2</sup> ditetapkan sebagai berikut:
- a. Luas < 1000 M<sup>2</sup> (kurang dari seribu meter persegi) Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
  - b. Luas 1000 M<sup>2</sup> s/d 2000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi sampai dengan dua ribu meter persegi) Rp. 650,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
  - c. Luas 2001 M<sup>2</sup> s/d 4000 m<sup>2</sup> (dua ribu satu sampai dengan empat ribu meter persegi) Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - d. Luas > 4000 M<sup>2</sup> (lebih besar dari empat ribu meter persegi) Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah).
- (2) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) X Indeks Lokasi (IL) X Indeks Gangguan (IG) X Tarif Dasar Retribusi (TDR).
  - b. Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Trayek  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Retribusi Izin Trayek  
Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi kepada setiap badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

Objek Retribusi Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Izin Trayek  
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek  
Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Izin Trayek

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi /tempat duduk	Tarif (Rp.)
1.	SK Izin Trayek	
	a. Bus besar ( lebih dari 28 Tempat duduk)	200.000/5 tahun/kendaraan 150.000/5 tahun/kendaraan
	b. Bus sedang ( 16 s/d 28 Tempat duduk)	125.000/5 tahun/kendaraan
	c. Bus kecil ( 9 s/d 16 Tempat duduk)	
2.	Daftar Ulang Kartu Pengawasan (KP) Izin Trayek	70.000/tahun/kendaraan
	a. Bus besar (lebih dari 28 Tempat duduk)	65.000/tahun/kendaraan
	b. Bus sedang ( 16 s/d 28 Tempat duduk)	60.000/tahun/kendaraan
	c. Bus kecil ( 9 s/d 16 Tempat duduk)	
3.	Ijin tidak dalam trayek (Operasi)	
	a. Bus besar (lebih dari 28 Tempat duduk)	200.000/5 tahun/kendaraan
	b. Bus sedang ( 16 s/d 28 Tempat duduk)	150.000/5 tahun/kendaraan
	c. Bus kecil ( 9 s/d 16 Tempat duduk)	125.000/5 tahun/kendaraan
	d. taksi	250.000/5 tahun/kendaraan
4.	Ijin Insidental	
	a. Bus besar (lebih dari 28 Tempat duduk)	30.000/kendaraan/14 hari
	b. Bus sedang ( 16 s/d 28 Tempat duduk)	25.000/kendaraan/14 hari
	c. Bus kecil ( 9 s/d 16 Tempat duduk)	20.000/kendaraan/14hari

Bagian Kelima  
Retribusi Izin Usaha Perikanan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Izin Usaha Perikanan  
Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.



### Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan

### Pasal 32

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha Penangkapan Ikan diukur berdasarkan produktifitas kapal, harga patokan ikan, dan skala perusahaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha pembudidayaan ikan diukur dari harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIPI dan SIKPI diukur dari tarif per GT dan ukuran kapal menurut jenis kapal.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

### Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, Penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Usaha Perikanan.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

### Pasal 34

- (1) Struktur tarif retribusi SIUP didasarkan pada rumusan sebagai berikut :
  - a. tarif SIUP sektor Usaha Penangkapan Ikan :
    1. bagi kapal penangkap yang berukuran antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) GT :
      - a) untuk perusahaan skala kecil :  
Tarif = 1% x produktifitas kapal x harga patokan ikan
      - b) untuk perusahaan skala besar :  
Tarif = 2,5% ( dua puluh lima persen) x produktifitas kapal x harga patokan ikan
    2. bagi kapal penangkap ikan yang berukuran di bawah 5 (lima) GT wajib mendaftarkan kapalnya.

- b. Tarif SIUP sektor pembudidayaan ikan :  
Tarif = 1% ( satu persen) x harga jual seluruh ikan pembudidayaan
  - c. SIPI dan SIKPI diperuntukkan bagi kapal berukuran antara 5 (lima sampai dengan 10 (sepuluh) GT :  
Tarif = Tarif per GT x Ukuran kapal (GT) menurut jenis kapal dan atau alat tangkap
- (2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada tarif per gross tonnage masing-masing komponen dengan rincian terlampir dalam lempiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### WAJIB RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

##### Pasal 35

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 36

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

### BAB V

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

### BAB VI

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

##### Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, angsuran Penundaan Pembayaran dan Sanksi

##### Administratif

##### Paragraf 1

##### Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Keberatan

##### Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

##### Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib;
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 5 % ( lima persen)
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 54

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan penerimaan negara.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1999 Nomor 06);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 01);
- c. Pasal 48 sampai dengan pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10);
- d. Pasal 51 dan pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10 );

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 9 - 9 - 2011

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 9 - 9 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

**ttd.**

**H. HERMANSYAH**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 06 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Mendirikan bangunan termasuk di dalamnya adalah membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Objek yang dikenakan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka adalah Klasifikasi pengangkutan dari Asosiasi PHRI ( Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk standarisasi tata cara pengelolaan atau penyajian makanan dan minuman di restoran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 0611

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

-----

DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan :

a. Bangunan Gedung :

- 1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 ;
- 2) Rehabilitasi/Renovasi :
  - a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
  - b) Rusak berat, sebesar 0,65.
- 3) Pelestarian/Pemugaran :
  - a) Pratama, sebesar 0,65 ;
  - b) Madya, sebesar 0,45 ;
  - c) Utama, sebesar 0,30,

b. Prasarana Bangunan Gedung :

- 1) Pembangunan baru besar 1,00 ;
- 2) Rehabilitasi/Renovasi :
  - a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
  - b) Rusak berat, sebesar 0,65.

2. Indeks parameter, meliputi :

a. Bangunan Gedung :

- 1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
  - a) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
    - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
    - ii. Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
  - b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00 ;
  - c) Fungsi Usaha, sebesar 3,00 ;
  - d) Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :
    - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ;
    - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 ;
  - f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
    - i. sederhana 0,40 ;
    - ii. Tidak sederhana 0,70 ;
    - iii. Khusus 1,00.

- b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
    - i. Darurat 0,40 ;
    - ii. Semi permanen 0,70 ;
    - iii. Permanen 1,00.
  - c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
    - i. Rendah 0,40 ;
    - ii. Sedang 0,70 ;
    - iii. Tinggi 1,00.
  - d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
    - i. Zona IV / Sedang 0,50 ;
    - ii. Zona V / kuat 0,70.
  - e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :
    - i. Rendah 0,40 ;
    - ii. Sedang 0,70 ;
    - iii. Tinggi 1,00.
  - f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
    - i. Rendah 0,40 ( 1 Lantai s.d. 4 Lantai );
    - ii. Sedang 0,70 ( 5 Lantai s.d. 8 Lantai );
    - iii. Tinggi 1,00 ( Lebih dari 8 Lantai ).
  - g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
    - i. Negara, yayasan 0,40 ;
    - ii. Perorangan 0,70 ;
    - iii. Badan Usaha 1,00.
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 ;
  - b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang Proyek, diberi indeks 0,70 ;
  - c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
- b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- c. Prasarana Bangunan Gedung :  
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70		0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	2. Sementara Jangka Menengah	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	4,00			b. Semi Permanen	0,70	3. Tetap	
6. Ganda/Campuran		3. Risiko Kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
				f. Zona VI / Kuat	1,00		
		5. Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		

7. Kepemilikan	0,05	c. Tinggi	1,00
		a. Negara/Yayasan	0,40
		b. Perorangan	0,70
		c. Badan Usaha Swasta	1,00

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah ( *basement* ), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul/retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan Upacara				
		c. Lapangan Olahraga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservior bawah tanah	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam Pengolahan air				
		c. Reservoir dibawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu				
		b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi Listrik				
		b. Instalasi telepon/komunikasi	1,00	0,65	0,45	0,00

9. Konstruksi reklame/papan nama	c. Instalasi Pengolahan				
	a. Billboard				
	b. Papan Iklan				
	c. Papan Nama (berdiri sendiri Atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati.

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	KETERANGAN	INDEKS	KODE	KETERANGAN	INDEKS
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LNGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0.45	2121	Rehabilitasi Sedang	0.45
1122	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0.65	2122	Rehabilitasi Berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian Pratama	0.65	2210	Konstruksipembatas/ penahan/ pengaman	1.00
1132	Pelestarian Madya	0.45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50	2214	- <sup>ooo</sup>	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan budaya	0.00/100 <sup>oo</sup>	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- <sup>ooo</sup>	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi Perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak Sederhana	0.70	2234	- Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- <sup>ooo</sup>	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi Penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi Permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- <sup>ooo</sup>	
1330	Risiko Kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam Renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam Pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	

1340	Zonasi Gempa	0.15	2254	- <sup>000</sup>	
1341	Zona I/Minor	0.10	2260	Konstruksi Menara	1.00
1342	Zona II/Minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III/Sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV/Sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V/Kuat	0.70	2264	- <sup>000</sup>	
1346	Zona VI/Kuat	1.00	2270	Konstruksi Monumen	1.00
1350	Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271 2272	- Tugu - Patung	
1351	Renggang	0.40	2273	- <sup>000</sup>	
1352	Sedang	0.70	2280	Konstruksi Instalasi	1.00
1353	Padat	1.00	2281	Instalasi Listrik	
1360	Ketinggian Bangunan Gedung		2282	Instalasi Telepon/Komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	Instalasi Pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- <sup>000</sup>	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi Reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>	
1371	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan Iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan Nama	
1373	Badan Usaha	1.00	2294	- <sup>000</sup>	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN : 1.<sup>o</sup>) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.

- 2.<sup>oo</sup>) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- 4.<sup>ooo</sup>) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung *)		
2.	Prasarana bangunan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/ penahan	m2 m' m2 atau unit standar	15.000,00 4.800,00 6.000,00
	b. Konstruksi penanda masuk	m2	2.160,00
	c. Konstruksi perkerasan	m2 atau unit standar	7.200,00
	d. Konstruksi penghubung	m2	8.400,00
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservior</i> Bawah tanah	unit dan	30.000,00
	f. Konstruksi menara	pertambahannya	120.000,00
	g. Konstruksi monumen	unit dan	42.000,00
	h. Konstruksi instalasi/gardu	pertambahannya	60.000,00
	i. Konstruksi reklame/papan nama	m2 unit dan pertambahannya	

- CATATAN : \*) Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
  - Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
  - Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
  - Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
  - Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten.

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

-----

NO.	JENIS / KATEGORI	INDEX TEMPAT PENJUALAN	INDEX JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL	HARGA SATUAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1	HOTEL BINTANG III	1,8	1,9	250.000	855.000
2	HOTEL BINTANG IV	1,9	2	250.000	950.000
3	HOTEL BINTANG V	2	2	250.000	1.000.000
4	RESTORAN	1	1	250.000	250.000
5	HIBURAN MALAM/ DISKOTEK/PUB/BAR/ CAFÉ	2,5	2,5	250.000	1.562.500

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
-----

I. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI :

1. Industri perakitan kendaraan bermotor ;
2. Industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan dan penyempurnaan) ;
3. Industri farmasi ;
4. Industri kimia ;
5. Industri semen ;
6. Industri penyamakan/pengawetan kulit ;
7. Industri penggilingan batu ;
8. Industri kertas/pulp ;
9. Industri batu battery ;
10. Industri logam elektro plating/pencelupan logam ;
11. Industri separator accu ;
12. Industri karoseri ;
13. Industri marmer ;
14. Industri besi baja ;
15. Industri minyak goreng ;
16. Industri margarine ;
17. Industri pupuk ;
18. Industri plastik ;
19. Industri peralatan rumah tangga ;
20. Industri tepung beras ;
21. Industri tepung tapioka ;
22. Industri tepung ubi jalar ;
23. Industri tepung ikan ;
24. Industri kayu lapis ;
25. Industri garmen dengan pencucian ;
26. Industri tepung terigu ;
27. Industri gula pasir ;
28. Industri karet buatan ;
29. Industri pemberantasan hama ;
30. Industri cat, pernis, lak ;
31. Industri sabun, tapal gigi ;
32. Industri kosmetik ;
33. Industri perekat ;
34. Industri bahan peledak ;
35. Industri korek api ;
36. Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi ;
37. Industri kaca lembaran ;
38. Industri kapur ;
39. Industri pengecoran ;
40. Industri logam ;
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya ;
42. Industri suku cadang ;
43. Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya ;
44. Industri transformator dan sejenisnya ;
45. Industri vulkanisir ban ;
46. Industri panel listrik ;

47. Industri kapal/perahu ;
48. Industri kendaraan roda dua atau lebih ;
49. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor ;
50. Industri sepeda ;
51. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang ;
52. Industri pencelupan ;
53. Industri batik cap ;
54. Industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber ;
55. Industri peti kemas ;
56. Industri minuman ;
57. Pabrik teh ;
58. Pabrik tahu ;
59. Pabrik ban ;
60. Pabrik eternit ;
61. Pabrik sepatu/sandal ;
62. Bengkel kendaraan bermotor ;
63. Bengkel bubut ;
64. Rumah potong hewan ;
65. Pabrik soun, bihun, mie, makaroni, spaghetti, dan sejenisnya ;
66. Pabrik minyak jarak/kelapa sawit ;
67. Industri makanan ternak ;
68. SPBU ;
69. Pertambangan emas ;
70. Pembangkit tenaga listrik ;
71. Gardu induk listrik ;
72. Industri AMP ( asphalt mixing plant ) ;
73. Industri briket batubara ; dan
74. Perusahaan Bahan Bangunan.

## II. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :

1. Pabrik minyak kayu putih ;
2. Percetakan ;
3. Industri bumbu masak ;
4. Industri pengolahan dan pengawetan daging ;
5. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran ;
6. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian ;
7. Industri roti, kue dan sejenisnya ;
8. Industri gula merah ;
9. Industri bubuk cokelat ;
10. Industri rokok putih ;
11. Industri pemintalan benang ;
12. Industri pertenunan ;
13. Industri pengelantangan ;
14. Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil ;
15. Industri batik printing ;
16. Industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya ;
17. Industri penggergajian Kayu ;
18. Industri tinta ;
19. Industri porselen ;
20. Industri barang gelas ;
21. Industri alat pertanian dan pertukangan ;

22. Industri alat komunikasi ;
23. Industri alat dapur dari aluminium ;
24. Industri komponen elektronika ;
25. Industri kabel listrik dan telepon ;
26. Industri lampu dan perlengkapannya ;
27. Industri alat fotografi ;
28. Industri penggilingan padi/huller ;
29. Industri susu ;
30. Perusahaan pencucian kendaraan ;
31. Perusahaan bahan bangunan yang menggunakan mesin ;
32. Bengkel las.

### III. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :

1. Pabrik bata merah/batako ;
2. Pabrik es batu ;
3. Pabrik garam ;
4. Pergudangan ;
5. Tambak udang ;
6. Perusahaan strum accu ;
7. Konveksi ;
8. Industri kerajinan rumah tangga ;
9. Industri perakitan elektronik ;
10. Industri sirup ;
11. Industri perajutan ;
12. Industri permadani ;
13. Industri kapuk ;
14. Industri garmen tanpa pencucian ;
15. Industri kerupuk ;
16. Industri kecap atau tauco ;
17. Industri petis atau terasi ;
18. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau ;
19. Industri alat musik ;
20. Industri mainan anak-anak ;
21. Industri alat-alat tulis/gambar ;
22. Industri permata/perhiasan ;
23. Industri jamu ;
24. Perusahaan Katering ;
25. Bioskop ;
26. Industri radio, televisi, dan sejenisnya.

### IV. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI :

1. Hotel bertaraf internasional ;
2. Restoran ;
3. Bengkel kendaraan bermotor ;
4. Pembibitan ayam ras ;
5. Rumah sakit ;
6. Peternakan kera ;
7. Peternakan ayam/unggas ;
8. Peternakan sapi perah ;
9. Rumah potong unggas ;

10. Rumah/gedung walet ;
11. Toko emas/permata ;
12. Discotik;
13. Tempat Karoke dan sejenisnya.

V. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :

1. Perusahaan goreng bawang ;
2. Supermarket/swalayan ; dan
3. Distributor.

VI. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :

1. Industri kerajinan rumah tangga ;
2. Hotel melati/losmen/penginapan ;
3. Tempat rekreasi ;
4. Rumah bersalin/balai pengobatan swasta ;
5. Kolam renang ;
6. Perusahaan meubeulair ;
7. Perusahaan batik ;
8. Pabrik tempe/oncom ;
9. Billiard ;
10. Gedung olahraga yang dikomersilkan ; dan
11. WC yang dikomersilkan.

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KETENTUAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	SIUP		
1.	Penangkapan Ikan		
	- Pukat cincin (Purse seine) :		
	Pelagis Kecil	GT	Rp. 8.000,-
	- Jaring Insang (Gill Net)		
	a. Jaring Insang hanyut	GT	Rp. 7.500,-
	b. Jaring Rampus	GT	Rp. 5.000,-
	c. Jaring Insang Lainnya	GT	Rp. 6.000,-
	- Pukat Kantong Lingkar		
	a. Payang	GT	Rp. 7.000,-
	b. Lampara	GT	Rp. 6.000,-
	c. Jenis Payang Lainnya	GT	Rp. 6.000,-
	- Pancing		
	a. Rawai Tuna (tuna long line)	GT	Rp. 19.000,-
	b. Rawai Lain	GT	Rp. 15.000,-
	c. Pancing ulur	GT	Rp. 10.000,-
	d. Pancing lain	GT	Rp. 10.000,-
	- Jaring Angkat		
	Bagan Apung	GT	Rp. 7.000,-
	- Squid Jigging	GT	Rp. 12.500,-
	- Huhate (pole & line)	GT	Rp. 12.000,-
	- Bouke Ami	GT	Rp. 13.000,-
	- Long Bag set net	GT	Rp. 9.000,-
	- Bubu	GT	Rp. 7.000,-
2.	Pembudidayaan Ikan Air Tawar		
	- Pembenihan dengan areal diatas 1,25 Ha	M <sup>2</sup>	Rp. 20,-
	- Pembesaran		
	1. Kolam air tenang areal lahan diatas 5 Ha	Ha	Rp. 87.500,-
	2. Kolam air deras diatas 10 unit	Unit	Rp. 52.500,-
	3. Keramba jaring apung diatas 10 unit	Unit	Rp. 14.000,-
	4. Keramba diatas 100 buah	Buah	Rp. 1.400,-
	- Ikan hias air tawar kapasitas produksi diatas 1,5 juta ekor per tahun	Unit	Rp. 105.000,-
3.	Pembudidayaan Ikan Air Payau		
	a. Pembenihan Udang dan Bandeng		
	- Kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor s.d. 10.000.000 ekor per tahun	Unit	Rp. 175.000,-
	- Kapasitas produksi diatas 10.000.000 ekor per tahun	Unit	Rp. 315.000,-
	b. Pembesaran Teknologi ;		
	- Sederhana diatas 10 Ha	Ha	Rp. 7.000,-
	- Semi Intensif diatas 10 Ha	Ha	Rp. 11.900,-
	- Intensif diatas 10 Ha	Ha	Rp. 17.500,-

4.	Pembudidayaan Ikan di laut	Unit	Rp. 175.000,-
	a. Pembenihan		
	- Kapasitas produksi diatas 2.500.000 ekor s.d. 5.000.000 ekor per tahun	Unit	Rp. 315.000,-
	- Kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor per tahun	Unit	Rp. 16.800,-
	b. Pembesaran meliputi		
	- Ikan kerapu bebek/tikus di keramba jaring apung (KJA) diatas 5 unit	Unit	Rp. 12.600,-
	- Ikan kerapu lain dikeramba jaring apung diatas 7 unit	Unit	Rp. 8.400,-
	- Ikan kakap putih/baronang di keramba jaring apung diatas 12 unit KJA	Unit	Rp. 10.500,-
	- Rumput laut dengan metoda	Unit	Rp. 7.000,-
	1. Lepas Dasar diatas 15 unit	Unit	Rp. 8.500,-
	2. Rakit Apung diatas 40 unit		
	3. Long Line diatas 5 unit	Unit	Rp. 17.500,-
	- Tripang dengan teknologi kurungan pagar diatas 10 unit		
		Unit	Rp. 7.000,-
	- Kerang hijau dengan menggunakan	Unit	Rp. 8.400,-
	1. Rakit Apung diatas 40 unit	Unit	Rp. 7.000,-
	2. Rakit Tancap diatas 50 unit		
	3. Long Line diatas 20 unit	Unit	Rp. 140.000,-
	- Ikan Hias Laut kapasitas produksi diatas 1,5 juta ekor per tahun		
		GT/3 Th	Rp. 4.000,-
B.	SIPI	GT/2 Th	Rp. 4.000,-
	- Purse seine, Rawai tuna, jaring insang hanyut, huhate		
	- Selain tersebut diatas	GT/3 Th	Rp. 5.000,-
C.	SIKPI		

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**